

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Pondok Pesantren dan Santri

Kata pondok pesantren merupakan dua kata yang saling berkaitan dan mempunyai tujuan yang sama sebagai tempat tinggal sementara untuk belajar agama Islam. Kata pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal santri.¹

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam pada umumnya pengajaran dan pendidikan tersebut diberikan dengan cara non klasikal (sistem bandongan dan sorogan) dimana seorang kyai mengajar santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok/asrama dalam pesantren tersebut.

Menurut Zamakhsyari Dhofier yang dikutip oleh Yasmadi, Perkataan pesantren berasal dari kata *santri*, dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* berarti tempat tinggal para santri.²

Pesantren adalah tempat tinggal yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriyah. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks itu terdiri beberapa buah bangunan: rumah kediaman pengasuh (di daerah berbahasa jawa disebut *kyai*, di daerah berbahasa sunda disebut *ajengan*, di daerah berbahasa madura *nun* atau *bendara* disingkat *ra*). Sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan (bahasa arab

¹ Endah Susanti dan Achmad Latif, *Ke-NU-an Ahlussunah Waljamaah MA/SMA/SMK Kelas X*, Pimpinan Wilayah Lembaga Ma'arif NU Jawa Tengah, Semarang, hlm. 1.

² Yasmin, *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Ciputat Pres, Jakarta, hlm. 61.

madrasah, yang juga terlebih sering mengandung konotasi sekolah), dan asrama tempat tinggal para siswa (*santri*, pengambilan dari bahasa sanskerta dengan perubahan pengertian).³

Santri adalah nama lain dari murid atau siswa. Nama santri dipakai khusus untuk lembaga pendidikan pondok pesantren, sedangkan gurunya bernama kyai, syekh, ustadz atau sebutan yang lain.⁴ Pendapat lain tentang santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadikan anak didik kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan juga melayani segenap kepentingannya.⁵

Santri dalam dunia pesantren dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Santri Mukim

Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap di pesantren. Santri yang sudah lama mukim di pesantren biasanya menjadi kelompok tersendiri dan sudah memikul tanggung jawab mengurus kepentingan sehari-hari, mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab yang rendah dan menengah.

b. Santri Kalong

Santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa sekelilingnya, yang biasanya mereka tidak tinggal di pondok pesantren kecuali waktu-waktu belajar (sekolah dan mengaji) saja, mereka bolak-balik dari rumah.⁶

³ Abdurrahman Wahid, *menggerakkan Tradisi*, LkiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 3.

⁴ Soeleman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU, buku 1*, khlmista, Surabaya, 2012, hlm. 140.

⁵ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Paradina, Jakarta, 1997, hlm. 20.

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 51-52.

2. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara suami istri yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁷

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Islam adalah agama Allah yang mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk melakukannya. Islam mempunyai arti tunduk dan pasrah terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari hukum-hukum syariat. Secara teoretik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada Al-Quran dan sunah Nabi sebagai sumber primer. Al-Quran digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunah Nabi.⁸

Pernikahan merupakan suatu akad yang mengandung makna keberkahan antara laki-laki dan perempuan, yang dengannya masing-masing dari keduanya itu menjadi halal apa saja yang sebelumnya dilarang (haram). Adanya akad ini berarti antara keduanya telah menjalin suatu ikatan hidup yang panjang yang dihiasi dengan rasa cinta dan kasih, saling membantu, saling setia sekata dan saling toleransi, masing-

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 191.

⁸ Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga I*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 82.

masing memberi ketenangan bagi lainnya, sehingga dalam jalinan kehidupannya masing-masing keduanya merasakan ketenangan, ketentraman, dan keamanan bahkan merasa hidup penuh kelezatan.⁹ Untuk memperoleh tujuan perkawinan ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuannya yang dapat diklasifikasi menjadi:

- a. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri.
- b. Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri.
- c. Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.¹⁰

Sejumlah nash yang berbicara sekitar hak dan kewajiban suami istri secara bersama antara lain:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*(Q.S.An-Nisa':19).¹¹

Dari ayat diatas dapat diperoleh ketentuan sebagai berikut:

- a. Bergaul dengan baik sesama pasangan.
- b. Ada jaminan hak sesuai dengan kewajiban.
- c. Halal bergaul antara suami istri, dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

Dengan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang patner artinya saling mengerti, saling

⁹ Ahmad Najieh, *Fiqih Wanita Shalihah Menurut Al Quran dan Al Hadits*, Menara Suci, Surabaya, 2012, hlm. 160.

¹⁰ <http://www.nasihudin.com/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/73>, diakses pada 09 Juli 2017.

¹¹ Al-Quran An-Nisa', ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 81.

menerima, saling menghormati dan saling mencintai, karena pada dasarnya suami istri berasal dari satu jenis. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya, akan terwujud ketentraman dan ketenangan, sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka keluarga akan terancam kelestariannya. Maka mudarat dapat dicegah dengan menjalankan kewajiban dan hak masing-masing suami istri. Kaidah fikih menyebutkan:

يدفع الضرر بقدر الإمكان¹²

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindari akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk dirusakkan. Tidak jarang dalam suatu perbuatan ini sangat bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan ini sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami/istri saja, sementara kemampuan suami/istri sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya. Syariat Islam menjadi undang-undang yang sangat baik dalam masalah keluarga, karena syariat Islam menjamin tegaknya pondasi keluarga yang kuat, terjamin kesempurnaannya dan kelangsungannya. Sebab dalam syariat Islam terdapat cara-cara untuk

¹² Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus, 2010, hlm. 28.

¹³ <http://www.nasihudin.com/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/73>, diakses pada 09 Juli 2017.

mrnghadapi berbagai problem keluarga. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan, suami ditetapkan sebagai kepala atau pengurus rumah tangga.¹⁴ Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.¹⁵ Seperti firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).*¹⁶

Etika dalam permasalahan memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada istri juga telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 20 :

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1980, hlm. 28.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 51.

¹⁶ Al-Quran Ar-Rum, ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 406.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا

مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Q.S. An-Nisa': 20).*¹⁷

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak seyogyanya suami menarik kembali pemberiannya, perkawinan dalam Islam dianjurkan agar dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh perceraian. Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 30 sampai dengan 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan 84.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat". Dalam pasal 77 ayat (1) pada Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawadah*, dan *warahmah* yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat".¹⁸

Undang-Undang Perkawinan pasal 31 menyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

¹⁷ Al-Quran An-Nisa', ayat 20 , Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 81.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 183.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹⁹

Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam kompilasi diatur dalam bagian kedua tentang kedudukan suami istri pasal 79.²⁰ Kandungan pasal tersebut diatas didasarkan pada firman Allah An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa':32).*²¹

Selanjutnya pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri.²²

Isi pasal 32 Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam di ungkapkan sebagai berikut:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.²³

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menegaskan: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 85.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 184.

²¹ Al-Quran An-Nisa', ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 83.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 85.

²³ *Ibid*, hlm. 24.

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.²⁴ Isi pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di ungkapkan sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁵

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²⁶

Pada pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan isi dan bunyinya sama dengan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.²⁷ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarga, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

²⁴ *Ibid*, hlm. 86.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24.

²⁶ *Ibid*, hlm. 86.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24.

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.²⁸

4. Hak dan Kewajiban Suami atas Seorang Istri

Kewajiban seorang suami yang mempunyai atas seorang istri berbeda dengan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, kewajiban seorang suami yang mempunyai istri satu orang dapat kita lihat pada pasal 80 dan 81 dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁹

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

²⁸ *Ibid*, hlm. 25.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 52.

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, *kiswah*, dan kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.³⁰

Kemudian dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 80.

menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³¹

Hak hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua : hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.³²

a. Hak-Hak Kebendaan

1) Mahar (Maskawin)

Kata mahar dalam Al-Quran tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*,³³ yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 4).*³⁴

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama

³¹ *Ibid*, hlm. 81.

³² Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 54.

³³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 184.

³⁴ Al-Quran An-Nisa', ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 43.

merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 yaitu: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.³⁵ Apabila si perempuan memberikan sebagian mahar yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Mahar wajib diterima istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Mahar adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk di ungguli oleh suami.³⁶ Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. An-Nisa': 34).*³⁷

Di samping itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya. Syariat Islam tidak membatasi kadar maskawin yang diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkannya kepada

³⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 184.

³⁶ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hlm. 132 .

³⁷ Al-Quran An-Nisa', ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 24.

masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka, menurut kemampuannya. Nash Al-Quran dan dan Al-Hadis hanya menetapkan bahwa maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 31 menyatakan: “Penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.³⁹

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (pasal 32 KHI). Di dalam penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan untuk seluruhnya atau sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 33 menyatakan :

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁴¹

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berisi tentang mewajibkan suami membayar mahar kepada istrinya sebagai suatu pemberian suami. Seorang perempuan telah menjadi istri seorang laki-laki apabila akad nikah telah terlaksana. Dengan demikian, hak istri atas mahar itu adalah sejak akad nikah selesai dilakukan. Namun, hak istri atas mahar tersebut baru meliputi seluruh mahar apabila telah terjadi salah satu dari dua hal sebagai berikut:

³⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Op.Cit* , hlm. 133.

³⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 9.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 104.

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 10.

- a) Apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan.

Beralasan pada QS. An-Nisa' ayat 20-21 yang mengajarkan, "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Surah Al-Baqarah ayat 237 yang berisi tentang mengajarkan, "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan".

Dua ayat tersebut dapat kita peroleh ketentuan bahwa hak istri atas mahar adalah sejak setelah akad nikah terjadi. Namun, sebelum terjadi percampuran suami istri, hak istri atas mahar hanya separohnya dan setelah terjadi percampuran, istri berhak atas mahar penuh.

- b) Apabila terjadi kematian salah satu.

Suami atau istri sebelum bercampur. Dengan demikian apabila suami meninggal sebelum memenuhi wajib maharnya, pembayaran mahar diambil dari harta

peninggalannya, sebelum pelusan hutang. Apabila istri meninggal sebelum menerima hak atas mahar, harus dipenuhi oleh suami dan merupakan sebagian dari harta peninggalannya.⁴²

Kompilasi Hukum Islam pasal 35 menyatakan:

1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.⁴³

2) Nafkah

Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.⁴⁴ Allah berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.* (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁴⁵

Maksud *almaulud* lah dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-riq* maksudnya, makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan kata *al ma'ruf* artinya yang dikenal menurut

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 87-88.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁴⁴ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hlm. 146.

⁴⁵ Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 35.

pengertian *syara'*, tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan.⁴⁶

Selanjutnya Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6-7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَ ۗ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ ﴿٧﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq: 6-7).*⁴⁷

Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

⁴⁶ H.S.A. Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 147.

⁴⁷ Al-Quran Surat At-Thalaq, ayat 6-7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 559.

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴⁸

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.⁴⁹

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.⁵⁰ Oleh karena itu seorang istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat oleh suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁴⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 166.

lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasai.⁵¹ Firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. An-Nisa': 34).*⁵²

Berdasarkan dalil Al-Quran diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah:

- a) Telah terjadi akad nikah yang sah
- b) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya
- c) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak semua.

Selanjutnya bila syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan oleh suami apabila:

- a) Istri telah siap melakukan hubungan suami istri. Salah satu tanda istri telah siap melakukan hubungan suami istri yaitu istri tersebut telah bersedia pindah kerumah suaminya.
- b) Bila suami telah memenuhi hak-hak istrinya, sedangkan istri tetap enggan, maka istri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya. Sebaliknya bila suami belum

⁵¹ H.S.A. Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 148.

⁵² Al-Quran Surat An-Nisa', ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 84.

memenuhi hak-hak tempat tinggal, sedang istri telah bersedia untuk tinggal bersama suaminya, maka suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya.

- c) Bila keadaan suami belum sanggup melakukan hak istri, misalnya suami belum baligh, suami dalam keadaan sakit gila, suami dalam tahanan dan seterusnya, sedangkan istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka dalam hal ini istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya bila istri yang belum baligh atau dalam keadaan gila sebelum perkawinan, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁵³

Kadar untuk nafkah berdasarkan pendapat jumhur yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama, dalam keadaan tersebut ada tiga pendapat. *Pertama* pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi dan istri bersama-sama. *Kedua* adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang menjadikan standar adalah kebutuhan istri, yang menjadi dasar ulama ini adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:⁵⁴

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah: 233).*⁵⁵

⁵³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993, hlm. 105-106.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 170.

⁵⁵ Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 233, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 37.

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi. *Ketiga* adalah pendapat Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Landasan ulama ini adalah firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:⁵⁶

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (Q.S. At-Thalaq: 7).⁵⁷

Nafkah juga dapat dibayar dan terapkan secara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberi nafkah setiap hari dan memberi atau membelikan pakaian sekali atau dua kali dalam setahun, atau menurut keperluan.⁵⁸ Di dalam perkawinan hak istri yang berupa nafkah dapat menjadi gugur apabila:

- a) Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid*/ rusak.
- b) Istri *nusyuz* (durhaka) yaitu istri tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri.
- c) Istri murtad yaitu istri tersebut berpindah agama lain.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 171.

⁵⁷ Al-Quran Surat At-Thalaq, ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 559.

⁵⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 156.

- d) Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
- e) Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap mendapatkan nafkah.
- f) Pada waktu akad nikah istri belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya.⁵⁹

b. Hak-Hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya, disimpulkan dalam perintah QS. An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli istrinya dengan *makruf* (baik) dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disayangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan *makruf* (baik) dapat mencakup:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, “Bersikap baiklah kamu terhadap istri-istimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk, yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas, apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri.

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-

⁵⁹ Djamaan Nur, *Op. Cit*, hlm.106.

pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.⁶⁰

2) Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr yang terlalu banyak menggunakan waktunya untuk menunaikan ibadah, siang untuk melakukan puasa dan malam harinya untuk melakukan shalat, diperingatkan oleh Nabi yang antara lain: “Istrimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi”.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami istri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal ini hadits Nabi riwayat Muslim mengajarkan, “Dan dalam

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hlm. 58-60.

hubungan kelaminmu bernilai shadaqah.” Mendengar kata Nabi itu para sahabat bertanya, “ Ya Rasulullah, apakah salah seorang diantara kita memenuhi syahwatnya itu memperoleh pahala?” Nabi menjawab, “Bukankah apabila ia melakukannya dengan yang haram akan berdosa? Demikian sebaliknya, apabila ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala”.⁶¹

5. Hak dan Kewajiban Suami atas Beristri Lebih dari Seorang

Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dapat kita lihat dalam pasal 82 pada Kompilasi Hukum Islam yang diungkapkan sebagai berikut:⁶²

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan para istrinya dalam satu kediaman.⁶³

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istri-istrinya adalah seimbang, sepadan, dan selaras yang di dalam bahasa Al-Quran adalah adil, hal ini bersumber dari firman Allah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:⁶⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu*

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 93-94.

⁶² Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 53.

⁶³ Tim Redaksi Nuansa Aulia *Op. Cit*, hlm. 26.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.

*takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa': 4).*⁶⁵

6. Hak dan Kewajiban Istri atas Suami

Selain dari kewajiban-kewajiban suami yang dengan kata lain disebut sebagai hak istri, seorang istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dari seorang suami, dan hal itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 pada Kompilasi Hukum Islam.⁶⁶ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.⁶⁷

Jika istri tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut seperti diatas tanpa alasan yang sah, si istri di anggap *nusyuz*, dan selama ia dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.⁶⁸ Hal itu diatur pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

⁶⁵ Al-Quran Surat An-Nisa', ayat 3, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 77.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.

⁶⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, Sri Wijaya, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 30.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁶⁹

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.⁷⁰

a. Hak Ditaati

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِفْظًا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa: 34).*⁷¹

Dari bagian pertama ayat 34 Q.S. An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyar, *Op. Cit*, hlm. 62.

⁷¹ Al-Quran Surat An-Nisa', ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 84.

akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah :

- 1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- 2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar laranganNya.
- 3) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

b. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyuz*), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).⁷²

Tolak ukur mengenai istri yang *nusyuz* adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi perintahnya (yang bersifat baik), meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya (jika ada dugaan suami melarang), dan masih banyak lagi bentuk-bentuk *nusyuz* dari seorang istri.⁷³

Selain terjadinya *nusyuz* terhadap istri, dalam rumah tangga suami bisa dikatakan *nusyuz* apabila suami melakukan perbuatan durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya menggauli istri dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tidak lain

⁷² Ahmad Azhar Basyar, *Op. Cit*, hlm. 62-64.

⁷³ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 55.

yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik. Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa; ayat 128.⁷⁴

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa' : 128).*⁷⁵

Ada dua hal yang mendorong suami istri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut yaitu:

1. Suami *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat di atas.
2. *I'radh* yaitu suami berpaling dari istrinya dalam arti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu.⁷⁶

7. Hak-Hak Bersama

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami istri mempunyai hak –hak bersama antara suami dan istri, yang dimaksud hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 99.

⁷⁵ Al-Quran Surat An-Nisa', ayat 128, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 99.

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 100.

suami istri terhadap yang lain.⁷⁷ Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

- a) Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak suami istri yang dilakukan secara bersama.
- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c) Dengan adanya perikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah satu meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁷⁸

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁷⁹

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut; “Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Isi pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di ungkapkan sebagai berikut:

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 163.

⁷⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 154.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 163-164.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁸⁰

B. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya, penelitian semisal juga pernah diadakan oleh beberapa peneliti. Diantaranya, skripsi dengan judul “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Uqudullijain* Karya Syeikh Muhammad bin Umar An Nawawi Al Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga”.⁸¹ Skripsi ini ditulis Zayyana Abdillah mahasiswa jurusan syari’ah program Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2012. Di dalamnya dijelaskan tentang pengaruh aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dan persepsi masyarakat terhadap kitab *Uqud al Lujaini*. Skripsi tersebut jelas beda dengan penyusunan skripsi ini karena skripsi tersebut menekan pendapat Imam Nawawi dalam bentuk aplikasi di masyarakat. Sementara fokus penelitian ini adalah hak dan kewajiban menurut santri dalam bentuk kajian ilmiah.

Skripsi Akmalia Uqtuf yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As Sabuni dalam

⁸⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit*, hlm. 24.

⁸¹ Zayyana Abdillah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqudullijain Karya Syaikh Muhammad bin Umar An Nawawi Al Bantany dan Aplikasinya*, STAIN Salatiga, 2012.

Kitab *Az Zawaj Al Islami Al Mubakkir: Sa'idah Wal Hasanah*".⁸² Di dalam skripsi ini Uqtuf menyebutkan bahwa pemikiran-pemikiran Syaikh Muhammad Ali As Sabuni ada yang relevan dengan konteks Indonesia dan ada yang tidak relevan. Menurutnya, Syaikh Muhammad Ali As Sabuni berpendapat bahwa interaksi hubungan suami istri diatur oleh hukum-hukum syariat Islam, hanya saja beliau lebih menekankan bahwa kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada ketaat istri dan mendidik anak. Sedangkan penulis akan lebih menitikberatkan secara rinci.

Selanjutnya skripsi Dwi Suratno dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012".⁸³ yang ditulis pada tahun 2013. Skripsi diatas menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Tresnorejo dengan mempertimbangkan mudarat dan masalah yang ada. Penulis skripsi diatas berbeda dengan skripsi ini, karena penulis ini lebih menekankan pada pandangan santri.

Dari beberapa uraian diatas, kajian hak dan kewajiban suami istri masih terbatas dan tergolong sedikit. Penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada pemikiran para tokoh ulama dan pada kehidupan keluarga TKI. Penelitian yang secara khusus mengkaji tentang pandangan santri terhadap hak dan kewajiban suami istri khususnya di pondok pesantren Al Ittihad belum dilakukan oleh siapapun. Sehingga penyusun skripsi ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁸² Akmalia Uqtuf, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali As Sabuni dalam Kitab Az Zawaj Al Islami Al Mubakkir: Sa'idah Wal Hasanah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁸³ Dwi Suratno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

C. Kerangka Berfikir

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu keadaan timbal balik yang dapat menyeimbangkan kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur di dalam Islam seperti yang tertera di dalam kitab-kitab fikih yang didasarkan oleh Al Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, penelitian ini mengomparasikan kajian hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga muslim antara santri mukim dan santri kalong berdasarkan pemikiran fikih *salaf*, dimana keadaan santri kalong ini sudah dalam berkeluarga, sedangkan santri mukim ini belum berkeluarga namun telah mempelajari hak dan kewajiban suami istri melalui pemikiran fikih *salaf*.

Data yang akan diambil di dasarkan pada pandangan santri mukim dan dan santri kalong. Dari berbagai data yang akan di dapatkan, maka ditarik suatu penjelasan bahwa pandangan santri mukim berdasarkan pemikiran fikih *salaf* dan pandangan santri kalong sesuai kenyataan yang dijalaninnya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim. Kemudian pandangan santri mukim dan santri kalong di analisis sesuai hukum Islam.

